

## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.** Lahir di Sukoharjo, 1 Oktober 1985. Lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Lulus S2 dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik, Lulus S3 dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Saat ini menjadi dosen di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Penulis pernah menyusun buku berjudul *Cyber Crime In The Field of Decency (Information Technology and Morality)*. Penulis juga aktif menulis artikel tentang Viktimologi.



**Yana Indawati, S.H., M.Kn** lahir di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1979 Lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Lulus S2 Kenotariatan dari Universitas Airlangga. Saat ini menjadi dosen di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Penulis pernah Menyusun buku berjudul *AWIG-AWIG dalam perspektif Hukum adat di Indonesia*, serta buku karya kedua berjudul *Kesadaran Hukum Dalam Perwujudan Sikap Bela Negara*. Penulis juga aktif dalam berbagai penulisan artikel tentang Viktimologi.



**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.** lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 28 Februari 1980. Lulus S1 dari fakultas Hukum Universitas Surakarta. Lulus S2 dari Magister Hukum Universitas Surakarta. Lulus S3 dari Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung. Saat ini penulis menjadi dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis juga aktif dalam berbagai penulisan artikel tentang kajian harmonisasi peraturan.

**nasmedia**  
PENERBIT ANGGOTA IKAPI

Batua Raya No. 3 Makassar 90233  
Kenari Indah No. 2 Yogyakarta 55584  
+62812 1313 3800  
redaksi@nasmedia.id  
www.nasmediapustaka.co.id  
www.nasmedia.id



HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBANARKOTIKA

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Yana Indawati, SH., M.Kn, Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.



# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN NARKOTIKA

(PERSEPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN HARMONISASI PERATURAN)

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.  
Yana Indawati, SH., M.Kn  
Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.



# **HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN NARKOTIKA**

**(PERSEPEKTIF VIKTIMOLOGI  
DAN HARMONISASI PERATURAN)**

*Sanksi Pelanggaran Hak Cipta*

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN NARKOTIKA**

**(PERSEPEKTIF VIKTIMOLOGI  
DAN HARMONISASI PERATURAN)**

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

Yana Indawati, SH., M.Kn

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh  
Nas media Pustaka  
Tahun 2021

**HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN NARKOTIKA  
(PERSEPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN HARMONISASI PERATURAN)**

**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.  
Yana Indawati, SH., M.Kn  
Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**

Copyright © H. Puspitosari, Y. Indawati, F. Simangunsong 2021  
All rights reserved

Layout : Muh Taufik  
Desain Cover : Muh Taufik  
Image Cover  
**Freepik.com**

Cetakan Pertama, November 2021  
**vi + 121 hlm; 17,6 x 25 cm  
ISBN 978-623-351-251-0**

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka  
**PT. Nas Media Indonesia**  
**Anggota IKAPI**  
**No. 018/SSL/2018**  
Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233  
Jl. Kenari Indah No. 2, Yogyakarta 55584  
Telp. 0812-1313-3800  
redaksi@nasmedia.id  
**www.nasmediapustaka.co.id**  
**www.nasmedia.id**  
Instagram : @nasmedia.id  
Fanspage : nasmedia.id

Dicetak oleh Percetakan CV. Nas Media Pustaka  
Isi di luar tanggung jawab percetakan

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....</b>	<b>1</b>
A. Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia .....	1
B. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak .....	2
<b>BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Narkotika .....	10
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	11
C. Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	16
<b>BAB III ANAK KORBAN NARKOTIKA DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI .....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	37
B. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	40
C. Anak Korban Narkotika .....	45
<b>BAB IV SISTEM PERADILAN ANAK .....</b>	<b>50</b>
A. Sistem Peradilan Pidana .....	50
B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	57
<b>BAB V HARMONISASI PERATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....</b>	<b>86</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia .....	86
B. Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>

# PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kesehatan serta kemampuan sehingga dalam selesainya buku berjudul “HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN NARKOTIKA (PERSEPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN HARMONISASI PERATURAN) di tengah Pandemi Covid 19.

Kami menghaturkan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT IPU selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Dr. Ir. Yenni Wuryandari, MP selaku Ketua LPPM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Dr.Dra. Ignatia Martha Hendrati, ME selaku Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Sosial, Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, atas segala dukungannya dalam sehingga mampu selesainya penulisan buku ini, Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dukungannya dalam Penulis berkolaborasi dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan pemahaman tentang hukum perlindungan anak korban narkotika dalam kajian viktimologi serta harmonisasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Buku ini masih banyak kekuarangan dari aspek penulisan serta materi yang tersaji. Atas segala kekurangannya mohon saran dan kritik dari pembaca.

Akhir kata kepada semua pihak, penulis menghaturkan terimakasih.

Surabaya, 6 September 2021

## Penulis

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

Yana Indawati, SH., M.Kn

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

# BAB I

## PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

### A. Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Narkotika menjadi persoalan serius bagi bangsa yang semakin marak terjadi dari berbagai kasus yang berhasil diungkap Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dampak dari globalisasi yang berkembang pesat disisi lain memberikan manfaat yang positif namun juga dijumpai dampak negatif diantaranya perkembangan penyalahgunaan narkotika. Narkotika disalahgunakan oleh pelaku sebagai komoditas bisnis yang menghasilkan keuntungan. Para pengedar narkotika memanfaatkan remaja dan anak-anak juga sebagai target sasaran sehingga menjadi pecandu dan mengalami ketergantungan yang merusak generasi penerus bangsa. Berbagai regulasi sudah diatur dalam memberikan efek jera bagi para pengedar narkotika namun juga masih muncul berbagai kendala dalam penegakannya. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan extraordinary yang merusak generasi bangsa sehingga menjadi perhatian negara-negara untuk melakukan upaya preventif serta represif dalam penegakan dan penanggulangan narkotika.

Data dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional terdapat 83 (delapan puluh tiga) NPS terdeteksi dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) NPS sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020. Berbagai upaya strategis ditempuh BNN dalam memberantas penyalahgunaan nar-

kotika sehingga terjadi penurunan angkasebesar 0,6% prevalensi penyalahguna narkoba yang tadinya tercatat pernah pakai sebesar 2,4% dan pada tahun 2019 menjadi 1,8% penyalahguna narkoba. Seningga pada tahun 2019 orang yang tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba sebesar sejumlah 1 juta. Pada tahun 2020 Badan Narkotika Nasional berhasil memetakan 92 (sembilan puluh dua) jaringan sindikat narkotika. Terdapat 88 (delapan puluh delapan) jaringan sindikat yang telah berhasil diungkap serta terdapat 14 (empat belas) jaringan sindikat berskala internasional, dan juga terdapat 27 (dua puluh tujuh) warga binaan lembaga pemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dalam lapas di Indonesia.

## **B. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak**

Narkotika merupakan zat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintesis serta non sintesis berefek pada menurunnya rasa sakit pada tubuh seseorang. Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak saat ini di Indonesia. Perkembangan peredaran narkoba saat ini yang begitu meresahkan tidak hanya orang dewasa namun juga mulai beredar ke anak-anak serta remaja. Dapat diperkirakan 1,5% (satu koma lima persen) penduduk di Indonesia menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Problematika narkoba yang hamper diseluruh wilayah, sehingga narkotika ini sangat berbahaya.

Berikut tahapan dalam penyalahgunaan pemakaian narkoba berdampak pada kecanduan<sup>1</sup>:

### 1. Pola Coba-Coba/*Experimental Use*

Tujuan penggunaan zat psikoaktif ingin mencoba sehingga pengaruh te-

---

1 Howard

Abadinsky. *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction*, Wadsworth, USA, 2008, Hal.. 240

man atau orang lain yang menawarkan penggunaan narkoba. Orang tersebut juga tidak memiliki kemampuan untuk menolak yang diakibatkan oleh ras ingin tahunya yang akhirnya dilanjutkan dan menjadi kebiasaan.

## 2. Pola Pemakaian Sosial/*Social Use*

Tujuan dari pemakaian ini lebih pada pergaulan agar mendapat pengakuan dari kelompoknya ada yang Sebagian tetap menjadi social user namun ada yang menjadi situasional user.

Penyalahgunaan ini yang seringkali dilakukan pada saat pesta atau pergi ke diskotik atau pada waktu senggang.

## 3. Pola Pemakaian Situasional/*Situational Use*

Tahapan ini pada tahap pengguna sudah mulai mengkonsumsi secara aktif. Penggunaan yang dilakukan pada saat seseorang tersebut merasa kecewa, sedih, stress, kesepian sehingga tujuan dari pemakaian narkoba ini untuk mengatasi masalah.

## 4. Pola Habitulasi/*Abuse*

Tahapan ini pengguna sering menggunakannya sehingga mengalami proses ketergantungann yang mengganggu pekerjaan, proses belajar serta kehidupan sosial.

## 5. Pola Ketergantungan/ *Compulsive Depandent Use*

Tahapan ini pengguna melakukan berbagai cara untuk dapat memperoleh narkoba dengan melakukan penipuan, pencurian, kebohongan karena sudah tidak mampu mengendalikan penggunaan narkoba.

Berikut berbagai motivasi seseorang mengkonsumsi narkoba<sup>2</sup>:

### 1. *Anticipatory Beliefs*

Seseorang yang menggunakan narkoba dengan tujuan agar memperoleh pengakuan. Sebagai contoh seorang remaja yang merokok supaya sudah dianggap dewasa.

### 2. *Relieving Beliefs,*

Tujuan yang diinginkan dari penggunaan narkoba agar menghilangkan perasaan sedih, kecewa, putus asa, serta perasaan lain yang dirasa tidak menyenangkan.

### 3. *Permissive Beliefs atau Facilitative Beliefs*

Pengguna narkoba tersebut beranggapan bahwa apa yang dilakukannya bukan perbuatan yang melanggar norma. Hal tersebut sebagai dampak memudarnya norma.

Latar belakang 756 pria pengguna heroin diperiksa untuk menentukan efek dari faktor risiko keluarga yang dipilih pada waktu mulainya penggunaan narkoba, pada penahanan pra-kecanduan. Faktor risiko ini termasuk ukuran ke-

---

<sup>2</sup> Aaron T. Beck, *Cognitive Therapy of Substance Abuse*, The Guilford Press, New York, 1993. Hal. 35

luarga, urutan kelahiran, status sosial ekonomi, penggunaan narkoba keluarga, riwayat alkoholisme orang tua, ketidakhadiran orang tua, dan riwayat penahanan keluarga. Dua ukuran usia adalah usia meninggalkan sekolah dan usia meninggalkan rumah. Usia penggunaan reguler diukur untuk obat-obatan berikut: tembakau, alkohol, ganja dan heroin. Tindakan penahanan termasuk terjadinya penahanan remaja dan waktu yang dihabiskan di penjara sebelum kecanduan pertama.<sup>3</sup>

Berikut berbagai bahaya narkoba terhadap tubuh pengguna:<sup>4</sup>

1. Orak menjadi terus terstimulasi serta membuat rangsangan pada susunan syaraf otak;
2. Peningkatan tajam atau sebaliknya penurunan tajam suhu tubuh sehingga berdampak pada kurangnya cairan serta tubuh merasakan panas sehingga bila dicampur minuman keras dapat menyebabkan kematian.
3. Jantung berdebar-debar, tekanan darah naik serta pembuluh darah mengecil;
4. Tubuh menjadi tidak kenal lelah akibat rangsangan adrenalin yang mengubah glukosa energi yang secara tiba-tiba dipaksakan dalam beraktivitas sehingga dapat membahayakan tubuh.
5. Pemakai narkoba menjadi *fly* sehingga mengikuti irama musik serta suhu tubuh menjadi meningkat serta merasakan panas diseluruh tubuh

---

3 William J.MC. Carthy, M Douglas Anglin. Narcotics Addicts: Effect of Family and Parental Risk Factors on Timing of Emancipation, Drug Use Onset, Pre-Addiction Incarcerations and Educational Achievement. Sage Journals, Journal Of Drug Issues, Volume: 20 issue: 1, page(s): 99. Issue published: January 1, 1990.(<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002204269002000107>)

4 Soedjono D., Narkoba dan Remaja, Alumni, Bandung, 1990, Hal. 53.

kurang lebih 3 sampai 5 jam;

6. Pengguna menjadi kecanduan dan terus ingin menggunakannya berulang-ulang serta melakukan tindakan kriminal untuk memperoleh narkoba;
7. Pengaruh narkoba yang membuat tubuh menjadi tidak merasa lelah sehingga berdampak pada keinginan untuk melakukan hubungan seksual secara berlebihan.
8. Di samping bahaya penggunaan tersebut di atas, penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak negatif terhadap pribadi dan hampir di semua aspek kehidupan dalam masyarakat yang sangat merugikan diantaranya sebagai berikut:<sup>5</sup>

## 1. Pengaruh terhadap pribadi

- a. Seorang yang sudah *addict* (ketergantungan) untuk menggunakan zat narkoba khususnya akan terjadi perubahan dalam kepribadiannya secara drastis diantaranya menjadi pemarah serta pemurung yang ingin melakukan perlawanan terhadap siapapun;
- b. Menjadi orang yang masa bodoh dengan dirinya sendiri sehingga tidak lagi mempedulikan sekolahnya, pekerjaan serta keluarga;
- c. Menurunnya semangat belajar dan bekerja karena hanya memikirkan cara mendapatkan narkoba;

---

5 Ibid., Hal. 54.

- e. Degradasi moral sehingga memudahkan pandangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma agama maupun norma hukum, dan tidak takut untuk melakukan hubungan seks bebas.
  
- f. Pengguna menjadi pemalas.

## **2. Pengaruh terhadap keluarga**

- a. Tidak takut mencuri serta menjual barang-barang yang ada di rumah demi mendapatkan narkoba;
  
- b. Melawan orang tua serta tidak memiliki sopan santun lagi;
  
- c. Tidak menghargai harta yang dimiliki serta seringkali mengendarai kendaraan membahayakan;
  
- d. Nama baik keluarga menjadi tercemar.

## **3. Pengaruh terhadap kehidupan sosial**

- a. Tidak malu mengambil barang milik tetangganya untuk mendapatkan narkoba;
  
- b. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi;
  
- c. Membahayakan ketenteraman serta keselamatan publik.

## 4. Pengaruh terhadap gangguan Kamtibmas

### a. Tindak kriminal

Penyalahgunaan zat narkotika khususnya ekstasi umumnya sudah kehilangan harga diri dan perasaan sehingga tidak ada dunia lain kecuali dunia ekstasi (*tripping*) sehingga segala usaha akan dilakukan demi mendapatkan ekstasi

Pada tingkat permulaan pemakai ekstasi akan menghabiskan apa yang dimiliki, kemudian meningkat pada milik keluarga dan pada akhirnya milik orang lain atau masyarakat dengan cara yang paling mudah untuk mendapatkan yang yaitu dengan melakukan tindak kriminal seperti mencuri, memeras, membunuh, menodong, merampok, melacur dan sebagainya.

### b. Perkelahian

Penyalahgunaan narkotika merupakan tempat pelarian yang populer bagi remaja nakal, prustasi dan tidak puas akan kondisi yang ada di sekelilingnya. Segala tindakan dan perbuatannya tidak dikontrol lagi karena hilangnya perasaan sehingga mudah marah, emosional, dan mudah tersinggung mengakibatkan berani melawan setiap orang yang di sangka memusuhinya.

### c. Kecelakaan lalu lintas

Penyalahgunaan narkotika akan mempengaruhi fisik dan mental bagi pemakainya sehingga kondisinya semakin lama semakin lemah. Tidak mustahil dari keadaan fisik yang lemah apabila mengemudikan kendaraan akan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan konsentrasinya kusang dan hilangnya daya aktivitas mengemudi.

## 5. Terhadap bangsa dan negara

a. Hilangnya rasa patriotisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia yang pada gilirannya akan memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhinya untuk menghancurkan negara.

b. Rusaknya generasi penerus bangsa yang melemahnya sumberdaya manusia kehidupan yang tidak normal, tidak produktif dan akhirnya akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara dan akan melemahkan ketahanan nasional sebagai syarat berlanjutnya pembangunan nasional dan kelangsungan bangsa dan negara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ds Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, Hal 4

## TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah suatu zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran yang dapat menimbulkan ketergantungan yang berasal dari tanaman sintesis atau bukan tanaman sintesis ataupun semi sintesis. Sub bab selanjutnya berisi tentang jenis-jenis narkotika. Pidanaan merupakan suatu tindakan yang dikaitkan dengan penerapan atau pemberian sanksi atau hukuman dalam hukum pidana. Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P Hoefnagels mengartikan sanksi sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum sebagaimana yang sudah diatur undang-undang yang dimulai dari penahanan terhadap tersangka, penuntutan terdakwa sampai pada dijatuhkannya vonis hakim.<sup>7</sup> Pengertian dari hukuman adalah penderitaan yang dijatuhkan hakim terhadap pelanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana.<sup>8</sup>

Pengertian narkotika dari etimologi yang berasal dari bahasa Yunani *Narke* yang berarti beku, dungu atau lumpuh. Pengertian tersebut yang diambil dari dampak yang ditimbulkan penggunaan narkotika.<sup>9</sup>

Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat

---

7 G.P. Hofnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, Hal. 138.

8 R. Soesilo, *Loc Cit*, Hal. 35.

9 Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996, Hal. 30.

atau obat yang yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan.

Narkotika berbahaya apabila disalahgunakan yang memberikan efek samping pada penurunan atau hilangnya rasa sakit serta nyeri pada tubuh pengguna.

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

Narkotika didasarkan dari asalnya digolongkan dalam 2 (dua) golongan besar yaitu:

### **a. Narkotika Alam**

Diambil dari tumbuhan tertentu berbagai jenis candu, morphin, heroin, ganja, dan cocain.

#### **1) Candu,**

Di Indonesia candu disebut madat merupakan getah dari tanaman papacer *comniferum*. Candu ini dihasilkan morphin, heroin dan cocaine.

## 2) Morphine

Dalam dunia pengobatan sebagai obat penenang atau penghilang rasa sakit serta nyeri.

## 3) Heroin

Melalui proses kimia heroin ini berasal dari candu, kemampuannya jauh lebih keras dibandingkan morphine sehingga tidak pernah digunakan dalam dunia pengobatan. Heroin ini dapat berakibat pada kematian bagi penggunanya.

## 4) Ganja

Nama ganja ini berasal dari canabissativa, di Indonesia merupakan tanaman yang terlarang sehingga penanaman ganja dapat dijatuhi sanksi pidana yang sangat berat. Penyalahgunaan ganja dengan jalan:

a) Merokok linting;

b) Mencampurkan tembakau kemudian merokoknya;

c) Campuran daun atau tangkai serta biji dirokok

d) Bentuknya bubuk yang berasal dari daun ganja digunakan

dengan dihisap melalui hidung;

#### 5) Kokain

Sejenis tumbuhan dipanen daunnya yang dijadikan sebagai obat perangsang. Dalam dunia perdagangan dikenal dengan cocaine dalam bentuk:

- 1) Cairan, berwarna putih dan bening
- 2) Kristal, berwarna putih, bening dan berbentuk Kristal
- 3) Tepung, butir-butir halus berwarna putih
- 4) Tablet, berwarna putih diracik seperti obat

Sebagaimana dari jenis obat perangsang ini maka reaksi yang timbul seperti: merasa segar, hilangnya rasa capek, kapasitas kerja bertambah, optimis dan berani. Semua ini bersifat sementara dan untuk menimbulkan kembali harus menggunakan cocaine dengan dosis yang cenderung lebih tinggi dari semula. Hal inilah yang semakin lama besar ketergantungan korban terhadap jenis cocaine ini.

#### b. Narkotika Syntetis

Jenis narkotika sebagai hasil dari campuran bahan-bahan kimia diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu. Awal mulanya ditujukan untuk pembuatan obat-obatan yang diperuntukkan untuk kepentingan medis karena kerasnya obat ini yang digunakan harus dengan resep seta pengawasan dokter. Pembagian narkoba syntetis menurut reaksi pada korbannya antara lain:

#### 1) Golongan atimulant

Jenis ini menimbulkan rangsangan terhadap otak dan syaraf lainnya yang dikenal sebagai obat perangsang. Amphetamine merupakan jenis dari obat ini yang dalam dunia pengobatan digunakan untuk:

- (a) Penghilang rasa lelah;
- (b) Pemanbah nafsu makan;
- (c) Dapat sebagai penyembuh defresi ringan;
- (d) kestabilan darah selama pembedahan;
- (e) Diperuntukkan untuk obat tidur

Penggunaan obat ini secara terus-menerus berdampak pada kecanduan sehingga menimbulkan gejala sebagai berikut:

(1) Rusaknya sel-sel otak;

(2) penyakit syaraf;

(3) mudah panik;

(4) kekurangan gizi;

## 2) Golongan defresant

Jenis ini cukup membahayakan yang memiliki kesamaan dengan Amphetamine. Di dunia medis dipergunakan untuk pengobatan: TBC, mengurangi kecemasan serta darah tinggi. Sehingga penyalahgunaan dari obat ini berdampak pada:

(a) sakit kepala

(b) fungsi hati rusak serta dapat menderita lever;

(c) mengakibatkan kecanduan.

Obat-obatan jenis ini mempengaruhi otak dan urat syaraf sehingga terganggunya aktivitas.

## 3) Golongan Hallusinogen

Obat berpengaruh pada pengguna berhalusinasi sehingga dapat menyebabkan kematian karena hilangnya kesadaran.

Efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya antara lain:

- (a) perasaan menjadi melayang-layang;
- (b) berat badan menjadi tidak stabil;
- (c) bentuk serta berat badan menjadi terasa berkurang;

## **C. Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Pengertian dari tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang pelakunya anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 yang menguraikan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 menguraikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak ialah anak berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## 1. Tindak Pidana Anak

### a. Pengertian anak

Beberapa definisi anak pada setiap negara beraneka ragam. Pengertian anak dalam Convention on the Right of the Child (CRC) atau KHA yang menguraikan anak diartikan setiap manusia yang berada di bawah umur delapan belas tahun pengecualian kedewasaan yang didapatkan lebih awal sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada anak. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menguraikan, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialist* beragam definisi anak harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut yang termasuk juga berbagai kebijakan terkait ketentuan hak anak.

Beberapa undang-undang mendefinisikan terkait antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa syarat usia perkawinan adalah bagi perempuan usia 16 tahun serta untuk laki-laki 19 tahun;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak yang memberikan definisi anak adalah usia 21 tahun seta belum pernah menikah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menguraikan anak ialah seorang yang belum berusia

18 tahun serta belum pernah kawin;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengizinkan usia bekerja adalah 15 tahun;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun serta kategori anak adalah berusia 7 sampai 15 tahun.
6. Putusan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berbagai pengertian anak sebagaimana diuraikan oleh Maulana Hasan Wadong menurut sistem, kepentingan, agama, hukum, sosial dan lain sebagainya sesuai fungsi, makna serta tujuannya antara lain<sup>10</sup>:

1. Pengertian anak dilihat dari aspek agama, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara sebagai pewaris dari ajaran agama yang kelak akan memakmurkan dunia. Sehingga anak tersebut diakui, diyakini serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara.
2. Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak Pengertian anak dari aspek sosiologis, yaitu anak adalah makhluk sosial

---

10 Arief Gosita. 2001. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal. 10

ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. Berbagai keterbatasan yang dimiliki anak sebab berada pada proses pertumbuhan, proses belajar serta proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. yang disebabkan oleh kemampuan daya nalar serta kondisi fisiknya dalam perubahan yang berada dibawah kelompok orang dewasa.

3. Anak ditinjau dari aspek ekonomi yaitu seseorang semasa dalam kandungan yang berhak atas pemeliharannya serta perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau dapat menghambat tumbuh kembang anak secara wajar.
4. Anak ditinjau dari aspek politik sebagai tempat “issue bargaining”. Politik yang kondusif, kebijaksanaan politik muncul dengan menonjolkan suara-suara yang mengaspirasikan status anak serta cita-cita memperbaiki anak-anak dari berbagai kepentingan partai politik.

#### **b. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Seorang anak yang terlibat pada persoalan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi anak belum dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan pertimbangan usia yang belum dewasa sehingga mendapat hak untuk dapat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan batas usia minimum pertanggungjawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama

hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga menjadi catatan apakah usia 12 tahun masih sesuai dengan perkembangan hukum pidana anak saat ini ataukah sudah saatnya Indonesia melakukan revisi pada usia minimum pertanggungjawaban pidana pada anak.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak menguraikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Motivasi intrinsik kenakalan anak, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor :

a. Faktor Intelegentia

Intelegentia merupakan kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler dalam Romli Atmasasmita, sebagai kesanggupan seseorang untuk menimbang serta memberi keputusan.<sup>11</sup>

Anak-anak deliquent yang pada umumnya memiliki intelegentia verbal lebih rendah serta ketinggalan dalam upaya pencapaian hasil-hasil skolastik atau memiliki prestasi sekolah yang rendah sehingga mudah terseret oleh ajakan buruk untuk

---

11 Ibid.

menjadi delinquen jahat.

b. Faktor Usia

Pendapat Stephen Hurwitz dalam Romli Atmasasmia yang mengemukakan bahwa usia merupakan faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Usia seseorang menjadi faktor yang penting penyebab munculnya kenakalan.<sup>12</sup>

c. Kedudukan Anak Dalam Lingkup Keluarga

Maksudnya adalah kedudukan dari anak di keluarga sesuai dengan urutan kelahiran, sebagai contoh sebagai anak pertama, kedua dan selanjutnya. Romli Atmasasmia melakukan penyelidikan terhadap 200 anak narapidana yang disimpulkan Sebagian besar berasal dari extreme position in the family yaitu first born, last born serta only child. Glueck juga melakukan penelitian di Amerika Serikat yang diperoleh data yang mendominasi melakukan kenakalan ialah anak ketiga serta keempat, yakni dari 961 (sembilan ratus enam puluh satu) orang Anak Nakal, 31,3% (tiga puluh satu koma tiga persen) di antaranya adalah anak ketiga dan keempat, 24,6% (dua puluh empat koma enam persen) anak kelima dan seterusnya adalah 18,8% (delapan belas koma delapan persen).<sup>13</sup> Mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik beratkan aspek pendidikan; mengadakan ceramah melalui mass-media mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya; mengadakan pengawasan terhadap peredaran.

Mochamad Joko dalam disertasinya mengemukakan

---

12 Ibid.

13 Ibid.

pendapatnya tentang faktor kenakalan anak yang menguraikan bahwa dari tingkat kenakalan anak baik neglected ataupun delinquency, Faktor paling besar tentang tingkah laku pengaruh dari faktor intern serta faktor ekstern. Faktor intern dari faktor kejahatan atau kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik serta moral dari anak itu sendiri.

## 2. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Salah satu asas sebagaimana dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah asas perlindungan. Menurut Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012, perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung atau tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Arti perlindungan hukum anak mencakup lingkup yang luas sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan serta hak asasi anak dari kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan guna menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal berdasarkan harkat serta martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lingkup dari perlindungan hukum terhadap anak-anak meliputi:

- d. Perlindungan terhadap kebebasan anak;

---

14 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hal. 153.

- e. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
- f. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang terkait dengan kesejahteraan.

Persoalan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan anak antara lain:

- a. Peningkatan akses layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak;
- b. Peningkatan perlindungan anak dari berbagai perlakuan kekerasan serta diskriminasi;
- c. Lemahnya kualitas serta kuantitas kelembagaan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak sebagai upaya pencapaian pembangunan perlindungan anak yang saat ini belum optimal yang diantaranya:
  - a. Masih dijumpainya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak;
  - b. Belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif serta dapat menjangkau di seluruh wilayah
  - c. Masih belum optimalnya mekanisme dalam pengawasan serta

pendataan.

Komitmen negara dalam upaya melindungi warga negaranya yang didalamnya juga kebebasan anak, dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat:

.....kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu.....

Sebagaimana dituangkan komitmen yuridis negara dalam melindungi warga negaranya pada alinea keempat UUD 1945 dijabarkan pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, ketentuan Pasal 28.b ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penulis berpendapat, meskipun secara eksplisit hanya Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan Pasal 28 UUD Tahun 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa.”

Konsekuensi perlindungan hukum bagi anak diantaranya semua kebijakan legislatif berupa produk undang-undang terkait anak yang harus bermuara terhadap penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak

serta terwujudnya kesejahteraan anak.

Komitmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam pengertian yang sangat luas kepada warga negaranya yang kurang mampu termasuk di dalamnya bagi anak-anak ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak, dapat menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan Pasal 34 UUD 1945 (hasil perubahan keempat). Hanya saja dalam pelaksanaannya, belum dilakukan secara optimal. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, merupakan keseluruhan pasal yang ada di dalamnya merupakan bentuk perlindungan terhadap anak. Sungguhpun demikian, sebagaimana dalam ketentuan peraturan ini juga menyebutkan beberapa pasal yang secara khusus mengatur terkait dengan hak-hak anak.

Konvensi Hak-Hak Anak yang secara umum dikelompokkan menjadi empat kategori hak-hak anak yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup yang merupakan hak-hak dalam melestarikan serta mempertahankan hidup dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang sebaik-baiknya;
- b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan serta keterlantaran anak yang tidak memiliki keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c. Hak tumbuh kembang (Development Rights) meliputi segala bentuk pendidikan serta memperoleh standar hidup layak bagi perkembangan

fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;

- d. Hak berpartisipasi diantaranya hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>15</sup>

Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak anak terdiri dari:

- a. Mendapatkan perlindungan dari bentuk diskriminasi serta hukuman;
- b. Mendapatkan perlindungan serta perawatan diantaranya untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua, keluarga;
- d. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan serta kelangsungan hidup anak;
- e. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya;
- f. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua;

---

15 Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 35.

- g. Orangtua bertanggungjawab dalam membesarkan serta membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan serta fasilitas;
- h. Mendapatkan perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual;
- i. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah;
- j. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi kewajiban negara;
- k. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi;
- l. Hak perawatan khusus bagi anak cacat;
- m. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- n. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial);
- o. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial;

- p. Hak anak atas pendidikan;
- q. Hak anak untuk beristirahat serta bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya;
- r. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
- s. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang;
- t. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
- u. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak;
- v. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak;
- w. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi;
- x. Hukum Acara Peradilan Anak;
- y. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak memiliki hak dalam kesejahteraan, perawatan, asuhan serta mendapat bimbingan dengan dasar kasih sayang baik di keluarganya ataupun dalam asuhan khusus untuk dapat tumbuh serta berkembang dengan wajar.
- b. Anak memiliki hak atas pelayanan dalam pengembangan kemampuan serta kehidupan sosialnya, berdasarkan pada kebudayaan serta kepribadian bangsa agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak memiliki hak dalam pemeliharaan serta perlindungan dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan.
- d. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan serta perkembangan dengan wajar.
- e. Anak didulukan untuk mendapatkan pertolongan, bantuan serta perlindungan dalam keadaan bahaya.
- f. Anak yang tidak memiliki orang tua berhak mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan supaya dapat tumbuh serta berkembang dengan wajar dalam lingkungan keluarga anak.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan berhak diberi pelayanan serta asuhan yang bertujuan menolongnya agar dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan serta perkembangan anak.

- i. Pelayanan serta asuhan diberikan juga terhadap anak yang telah dinyatakan bersalah yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- j. Anak cacat mendapatkan hak pelayanan khusus supaya dapat mencapai tingkat pertumbuhan serta perkembangan sejauh batas kemampuan serta kesanggupan anak yang bersangkutan.
- k. Bantuan serta pelayanan dengan tujuan pada terwujudnya kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa diskriminasi jenis kelamin, agama, pendirian politik serta kedudukan sosial.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian dunia internasional. Terwujud dalam ketentuan-ketentuan internasional terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan internasional yang memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana melalui pembebasan atau pemberian hukuman paling ringan. Sebagaimana ketentuan internasional tersebut antara lain:<sup>16</sup>

1. Pernyataan Internasional Tentang Hak Asasi Manusia, antara lain:
  - a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
  - b. Konvensi internasional hak-hak sipil dan politik;

---

16 Mochamad Djoko, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, Hal. 113-114

- c. Protokol opsional konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik;
  - d. Protokol opsional kedua konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati.
2. Hak-hak anak, antara lain:
- a. deklarasi hak-hak anak 1959;
  - b. konvensi hak-hak anak;
  - c. protokol opsional konvensi hak-hak anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata;
  - d. protokol opsional konvensi hak-hak anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak;
  - e. konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja;
  - f. Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  - g. deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya penempatan

- pengasuhan, adopsi nasional dan internasional;
- h. deklarasi tentang perlindungan perempuan dan anak-anak dalam keadaan darurat dan konflik bersenjata;
  - i. konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
3. Standar Internasional bangsa-bangsa tentang peradilan anak, antara lain:
- a. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak (Riyadh Guidelines);
  - b. Peraturan-Peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak (Beijing Rules);
  - c. Peraturan Per basannya (JDL / Havana Rules).
4. Hak Asasi Manusia dan Penyelenggaraan Peradilan, Antara Lain:
- a. peran pilar sistem peradilan:
    - 1) kode etik aparat penegak hukum;
    - 2) prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh

petugas penegak hukum;

3) prinsip-prinsip dasar tentang peranan penasehat hukum/pembela;

4) panduan tentang jaksa penuntut;

5) prinsip-prinsip dasar kemandirian badan peradilan.

b. peraturan untuk upaya-upaya penahanan:

Peraturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa untuk upaya-upaya non penahanan (the tokyo rules)

c. perlindungan korban.

Deklarasi prinsip prinsip dasar peradilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau psikis. Sehingga dapat terciptanya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana, setiap anak berhak:

- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan didasarkan pada usianya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Mendapat bantuan hukum serta bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, serta dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Identitasnya tidak dipublikasikan;
- j. Mendapat pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

- k. Mendapatkan advokasi sosial;
- l. Mendapatkan kehidupan pribadi;
- m. Mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Mendapatkan pendidikan;
- o. Mendapatkan pelayanan kesehatan;
- p. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 anak yang sedang menjalani masa pidana memperoleh hak untuk:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Mendapat asimilasi;
- c. Mendapat cuti mengunjungi keluarga;
- d. Mendapat pembebasan bersyarat;

- e. Mendapat cuti bersyarat;
- f. Mendapat hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak anak dalam rangka perlindungan hukum terdiri dari dua, yaitu:

- a. hak non yuridis.
- b. hak yuridis.

# BAB III

## ANAK KORBAN NARKOTIKA DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI

### A. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang dipengaruhi dari berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat diantaranya aspek ekonomi, politik, sosial budaya serta yang terkait dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.<sup>1</sup>

Kejahatan terjadi dalam suatu proses interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang memiliki kewenangan guna melakukan perumusan berkaitan kejahatan serta pihak-pihak pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Pencegahan kejahatan berusaha untuk mengurangi risiko peristiwa kriminal dan perilaku buruk terkait dengan mengintervensi penyebabnya. Definisi ini sederhana, positif dan tidak membatasi. Merancang pendekah

---

1 Soedjono Dirdjosisworo, *"Sinopsis Kriminologi Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal. 49

2 Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, *"Kriminologi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.. 15

tan dan pengawasan oleh CCTV, mendirikan perkumpulan pemuda, patroli polisi. Beberapa penyebab sangat kecil - seperti pelecehan di masa kanak-kanak yang menghasilkan serangan kekerasan pada masa remaja, atau perubahan struktural dan teknologi yang memperkenalkan peluang kejahatan yang sama sekali baru.<sup>3</sup>

Pendapat W.M.E Noach dalam buku "Kriminologi Suatu Pengantar", terkait dengan sebab kejahatan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Sebab dipengaruhi faktor luar terhadap pelaku sebagai contoh pengaruh lingkungan;
2. Kejahatan merupakan akibat sifat-sifat pelaku yang ditentukan oleh bakatnya.
3. Kejahatan karena pengaruh dari luar serta sifat-sifat dari pelaku.<sup>4</sup>

Faktor penyebab kejahatan terdiri dari dua bagian diantaranya faktor internal merupakan faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar diantaranya gangguan kejiwaan, tingkat emosional, kepribadian, kedudukan dalam keluarga. Ditinjau dari faktor eksternal merupakan faktor penyebab dari luar pelaku diantaranya akibat tekanan lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya.

---

3 International Journal of Risk, October 1997, Vol 2/4:249-265 (with minor updates), <http://www.highbeam.com/doc/1G1>

4 W.M.E. Noach, "Kriminologi Suatu Pengantar", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal. 103

Faktor intern terbagi dalam dua bagian yang terdiri dari faktor intern bersifat khusus serta faktor intern bersifat umum. Sifat khusus muncul dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis persoalan kepribadian sering merasa tertekan memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan yang biasanya dilakukan pada sistem sosial atau juga terhadap pola-pola kebudayaan.

Adapun sifat penyebab kejahatan yang bersumber dari dalam individu (intern) itu antara lain: keadaan jiwa (sakit jiwa), daya emosional dan rendahnya mental seseorang. Para ahli yang menganut aliran lingkungan memandang kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar individu.

Faktor lingkungan lebih menentukan seseorang menjadi jahat atau tidak dari pada diri sendiri.<sup>5</sup>

Penyebab kejahatan yang berasal dari faktor luar diri individu (ekstern) berkaitan dengan timbulnya tindak pidana yang mengarah pada perbuatan jahat, antara lain meliputi:

### 1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru seorang bayi yang dilahirkan. Belum ada yang mampu memberikan ramalan secara pasti, lingkungan keluarga sebagai faktor yang akan menentukan ke arah mana pertumbuhan pribadi kecil tadi.<sup>6</sup>

### 2. Faktor Ekonomi

---

5 Soedjono Dirjosisworo, *"Bunga Rampai Kriminologi"*, Armico, Bandung, 1985, Hal. 161

6 *Ibid*, Hal.. 44

Mazhab sosialis memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi.<sup>7</sup> Rendahnya ekonomi seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Seseorang menjadi jahat karena terilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK.

### 3. Faktor Bacaan ( Media Massa ) dan film

Banyaknya bacaan-bacaan serta berita baik media cetak serta media elektronik yang buruk, porno (berhubungan dengan seks), berbau kriminalitas dan lain-lain merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kriminalitas juga.<sup>8</sup>

## B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Sarana penanggulangan kejahatan yang dapat berupa upaya penal serta nonpenal yang saling terintegrasi. Sarana pidana yang berupa politik hukum pidana yang mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil sebagaimana dalam perundang-undangan pidana berdasarkan pada

keadaan serta situasi pada suatu waktu serta masa yang akan datang.

G.P. Hoefnagels berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui<sup>9</sup>:

---

7 Made Darmaweda, *"Kriminologi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 15

8 Dirjosisworo, *Op cit*, Hal. 47

9 G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, 1969, Hal 56 sebagaimana dikutip dalam bukunya Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*;...Hal 41

- a. Penerapan hukum pidana/criminal law application;
- b. Pencegahan tanpa pidana/prevention without punishment;
- c. Upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan serta pemidanaan lewat mass media/influencing views of society on crime and punishment/mass media.

Sehingga strategi penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, melalui sarana penal dan melalui non penal. Pembagian tersebut diatas point b dan point c dapat dimasukkan menjadi kategori upaya non penal.

Menurut Barnest dan Teeters upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:

- 1) Penyadaran terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan dorongan sosial atau tekanan sosial serta tekanan ekonomi yang berpengaruh pada tingkah laku seseorang ke tujuan perbuatan jahat.
- 2) Pemusatan perhatian pada individu yang berpotensi kriminal walaupun potensi tersebut disebabkan karena gangguan-gangguan biologis serta psikologis ataupun kurang memperoleh kesempatan sosial ekonomis yang baik sehingga dapat menjadi suatu kesatuan terkait.

Menurut pendapat di atas terlihat bahwa kejahatan bisa ditanggu-

langi jika keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal dapat dipulihkan dalam keadaan baik. Sehingga perbaikan keadaan ekonomi menjadi keharusan untuk diupayakan. Terkait faktor biologis, serta psikologis menjadi faktor sekunder.<sup>10</sup>

Ditinjau dari makna tindak pidana sebagai pelanggaran peraturan-peraturan pidana yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang ditujukan pada orang yang bersalah untuk mempertanggungjawabkannya serta pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sehingga terdapat beberapa unsur delik yaitu:

- a. Terdapatnya unsur perbuatan;
- b. Terdapatnya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- c. Terdapatnya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
- d. Dilakukan dengan kesalahan.

Unsur delik sebagai unsur dari pada sifat melawan hukum merupakan perbuatan, karena hanya perbuatan yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya dapat dibagi kedalam beberapa bagian terdiri dari:

- a. Perbuatan tersebut sudah dirumuskan oleh undang-undang;

---

10 Ramli Atmasmita, Kapita Selekt Kriminologi, Armico, Bandung, 1993. Hal. 79

- b. Perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum;
- c. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan tersebut diancam pidana.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman, atau sanksi yang dapat berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Penentuan kapan serta dalam hal apa pelanggar larangan tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur. Penentuan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dilakukan apabila terdapat orang yang disangka telah melakukan pelanggaran ketentuan pidana.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika terpenuhinya unsur-unsur:

- a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif serta membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif ataupun yang bersifat obyektif);
- c. Dapat dipertanggung jawabkan;

d. Diancam dengan pidana.<sup>11</sup>

Forum internasional terkhusus pada perkembangan kongres-kongres PBB tentang “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,” persoalan pencegahan atau penanggulangan kejahatan lebih fokus pada kebijakan pembangunan atau sosial global. Strategi kebijakan penanggulangan atau pencegahan kejahatan pada kongres-kongres PBB antara lain<sup>12</sup>:

- a. Strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan melalui peniadaan faktor-faktor penyebab serta kondisi penyebab terjadinya kejahatan;
- b. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana dilakukan melalui kebijakan integral;<sup>13</sup>
- c. Perhatian Kongres PBB pada upaya penanggulangan kejahatan cyber crime;
- d. Pemanahan pada tingkat kualitas penegak hukum;
- e. Pemanahan pada tingkat kualitas instansi serta sistem manajemen organisasi atau manajemen data;

---

11 Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung, 1998, Hal 37-78

12 Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Hal. 78-81

13 Pengertian kebijakan intergralistik/sistemik mengandung berbagai aspek, antara lain: Ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem POLEKSOSBUD.

- f. Penyusunan “Guidelines”, “Basic Principles”, “Rules”, “Standar Minimum Rules (SMR);
- g. Penguatan kerja sama internasional serta bantuan teknis dalam upaya memperkuat “the rule of law” serta “management of criminal justice system”.

## C. Anak Korban Narkotika

Korban merupakan orang yang menderita secara jasmaniah serta rohaniah akibat dari perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Dalam arti individu ataupun kelompok baik swasta atau pemerintah.<sup>14</sup> Victimology yang dalam arti victima diartikan sebagai korban serta logos dalam arti ilmu pengetahuan ilmiah.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak dan berbagai kepentingan terkait dengan kesejahteraan anak. Sehingga persoalan perlindungan hukum bagi anak dalam lingkup yang luas.<sup>16</sup>

Anak merupakan bagian warga negara yang harus memperoleh perlindungan sebagai generasi bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa. Anak wajib mendapatkan pendidikan formal diantaranya sekolah, serta wajib mendapat pendidikan moral sehingga anak dapat tumbuh menjadi sosok yang bermanfaat bagi kelangsungan bangsa dan negara. Merujuk ketentuan Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi

---

14 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, Hal. 64

15 Ibid, Hal. 65

16 Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hal 153.

pemerintah Indonesia dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian dituangkan kedalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak

diantaranya non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang dan juga penghargaan partisipasi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak melalui berbagai upaya kebebasan dan hak asasi anak mencakup kepentingan terkait kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), menjadi tanggung jawab bersama dengan penegak hukum. Bukan hanya tertuju pada anak sebagai pelaku tetapi juga tertuju pada anak korban dan saksi. Penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH diharapkan tidak hanya berpedoman pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH tetapi juga pada pengutamaan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai berlaku 2 tahun setelah UU SPPA disahkan pada 1 Agustus 2014 sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 UU Nomor 11 Tahun 2012.

Penyalahguna narkotika berdasar pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur terhadap setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara, namun bagi pecandu narkotika serta korban penyalahguna narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi yang ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika perlu untuk menekan laju penggunaan penyalahgunaan narkotika. Terlebih saat ini tingkat anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba semakin tinggi. Walaupun anak dapat dikatakan merupakan korban akan tetapi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan yang ditujukan untuk anak tidak hanya perlindungan terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak namun juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak seperti penyimpangan sosial diantaranya anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Restoratif sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (6) yang menyampaikan bahwa keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menemukan penyelesaian yang adil pada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula sehingga bukan berupa pembalasan. Termasuk upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika menjadi bentuk diversi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Upaya ini bertujuan pada perlindungan masa depan anak korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika mengarah pada tujuan kebijakan hukum pidana supaya penyalahguna serta pecandu narkotika tidak lagi mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan yang tepat bagi para pecandu narkotika perlu mendapat dukungan peraturan pelaksanaan yang juga mengakomodir hak terhadap penyalahguna serta pecandu narkotika.

Sistem pidana anak yang mengategorikan anak menjadi anak korban, anak sebagai saksi serta anak sebagai pelaku tindak pidana atau disebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH dalam SPPA yaitu be-

usia 12 (dua belas) tahun serta belum berusia 18 (delapan belas) dan juga belum menikah. Bagi anak korban serta anak sebagai saksi dikategorikan sebagai mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) dan belum menikah.

Perlindungan Negara terhadap ABH dalam instrument hukum nasional dalam menjalani prosedur acara pidana diatur secara langsung ataupun tidak langsung tercantum dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang mencakup<sup>17</sup>:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif serta badan yudikatif sehingga kepentingan yang terbaik untuk anak haruslah menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup merupakan kelangsungan hidup serta perkembangan hak asasi yang paling mendasar bagi anak untuk dilindungi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua.
- d. Penghargaan pendapat anak merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak anak dalam berpartisipasi serta mengemukakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pada hidup anak.

Perlindungan terhadap ABH melalui instrumen hukum internasional serta

---

17 H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016, Hal. 36-37.

landasan Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang juga diterjemahkan dalam UUSPPA yang berdasarkan pada teori keadilan restoratif guna menggantikan teori keadilan retributif. Upaya diversifikasi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar sistem acara pidana biasa tidak perlu diterapkan. Melalui upaya diversifikasi tersebut ABH dapat terhindar dari dampak negatif pemidanaan serta dapat dicarikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih memperhatikan pada kemanfaatan masa depan ABH serta korban dan juga masyarakat.

# BAB IV

## SISTEM PERADILAN ANAK

### A. Sistem Peradilan Pidana

Pemahaman anatomi normative hukum pidana melalui dua model yang dikemukakan oleh Herbert L Parcker “*The limits of the criminal sauction*” yang dikutip Rusli yaitu *Crime Control Model (CCM)* serta *Due Process Model (DPM)*.<sup>18</sup>

Parcker juga mengajukan model yang terkait erat sama lainnya karena Due Process Model (DPM) yang pada hakekatnya sebagai reaksi terhadap Crime Control Model (CCM) kedua model tersebut terdapat dalam peradilan pidana yang berlaku di Amerika. Dalam perkembangannya terdapat beberapa Model Sistem Peradilan Pidana antara lain:

#### a. Crime Control Model

Model ini berdasar pada tingkah laku criminal seharusnya ditindak serta proses peradilan pidana sebagai jaminan positif terhadap ketertiban umum. Sehingga tercapainya tujuan tertinggi Crime Control Model (CCM) terkait perhatian utama harus ditugaskan pada efisiensi yang meliputi kecepatan serta ketelitian, daya guna administratif dalam memproses pelaku tindak pidana. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan cepat serta lekas selesai. Sehingga tidak diperkenankan mendapat gangguan dari up-

---

18 Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press Jogjakarta 2011, Hal. .41.

acara seremonial atau kemungkinan terdapatnya perlawanan dari pihak lain yang dapat menghambat pada proses penyelesaian perkara. *Crime Control Model (CCM)* merupakan *Presumption Of Guilt* atau praduga bersalah yang menitik beratkan pada pentingnya penekanan eksistensi pada kekuasaan serta menggunakan kekuasaan tertuju terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan sehingga pelaksanaan dalam penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dan penegak hukum wajib optimal.

b. *Due Process Model*

Model sebagai reaksi terhadap *Crime Control Model (CCM)* yang pengutamakan pada hak-hak individu melalui upaya pembatasan wewenang penguasa sehingga proses pidana wajib diawasi ataupun perpedoman pada hak-hak asasi manusia dan tidak terbatas pada penekanan maksimal efisiensi seperti dalam *Crime Control Model (CCM)* akan tetapi juga pada prosedur penyelesaian perkara. *Crime Control Model (CCM)* yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* sehingga *Due Process Model (DPM)* dituntut terdapatnya proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal melalui penemuan fakta secara objektif pada persoalan seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan serta penilaian terhadap tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya guna mengajukan fakta yang membantah ataupun menolak tuduhan yang ditujukan kepadanya. Pembuktian dalam pengadilan melalui tuntutan adalah yang terpenting. Model yang telah dikaji tersebut menjadi *values system* dalam sistem peradilan pidana yang satu model dan lainnya dapat dipilih dalam sistem peradilan. Misalnya sistem peradilan pidana di Amerika yang awalnya berdasar *Crime Control Model (CCM)* akan tetapi yang dalam praktek munculnya *Due Process Model (DPM)* yang memiliki pengaruh terhadap hukum acara pidana dinegara-negara lain. Penegakkan hukumnya dilakukan berdasar prinsip peradilan cepat serta tuntas. Asas *presumption of guilt* sebagai upaya agar menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum yang harus pengutamakan terhadap kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut

dapat bermanfaat terhadap:

- a) Seorang tersangka yang dibebaskan dari penuntutan;
- b) Tersangka yang bersedia menyatakan dirinya bersalah;<sup>19</sup>

Due Process Model berdasar pada nilai-nilai kemungkinan terkait dengan faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi serta penekanan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan. Model ini lebih pada penempatan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan serta adanya konsep pembatasan kewenangan formal sehingga lebih mempertimbangkan pada stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap sebagai pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan negara.

*Crime Control Model* merupakan *model affirmative* serta *due process model*. Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berhadapan dengan hukum serta pengutamaan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.<sup>20</sup>

Penekanan eksistensi serta penggunaan kekuasaan formal dilakukan oleh *affirmative model* pada setiap sudut dari proses peradilan pidana serta dalam model kekuasaan legislatif sangat dominan. Negatif model yang lebih pada penekanan pembatasan kekuasaan formal serta modifikasi penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang dominan merupakan kekuasaan yudikatif serta selalu berpedoman pada konstitusi. Sehingga dapat dikaji

---

19 Ibid

20 Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004. Hal. 27

perbedaan *Crime Control Model* dan *Due Process Model* tergambar baik model yang *affirmatif* dalam hal ini *Crime Control Model* maupun model negatif (*due process model*) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Penyebabnya adalah *Crime Control Model* merupakan model yang berlandaskan pada “*the proposition that the repression of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process*”. Muladi berpendapat bahwa model yang menjadi bentuk asli dari *adversary model* memiliki ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus diasingkan, efisiensi serta ketertiban umum menjadi tujuan utama sehingga pemidanaan yang dilakukan berupa pengasingan.<sup>21</sup>

*Due Process Model* karena *the concept of the primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power* serta memiliki sifat *authoritarian values* berlandaskan pada konsep dasar *the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly) accused individual and the state*. Sama halnya juga dengan model kekeluargaan/*family model* yang secara mendalam telah dilakukan kajian. Muladi berpendapat bahwa tidak dapat sepenuhnya diterima. Belanda menggunakan model kekeluargaan. Model tersebut berorientasi pada pelanggaran yang seharusnya juga korban juga perlu untuk mendapat perhatian serius.<sup>22</sup>

Penegakan hukum bukan sebagai kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya. Pendapat Joseph Goldstein menyatakan “Hukum pidana merupakan salah satu dari banyak mekanisme yang saling terkait untuk kontrol sosial terhadap perilaku manusia. Ini mendefinisikan perilaku yang dianggap sangat mengganggu atau merusak nilai-nilai masyarakat dan menetapkan sanksi yang negara berwenang untuk menjatuhkan orang yang dihukum atau diduga terlibat dalam perilaku yang dilarang”.<sup>23</sup>

---

21 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hal. 5

22 Ibid

23 Ibid

Penegakan hukum dibedakan menjadi 3 bentuk oleh Goldstein yaitu, 1) *Total Enforcement*, hukum yang ditegakkan seperti tercantum dalam undang-undang, penegak hukum yang dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara mendapatkan alat bukti serta saksi-saksi yang menjadi restriksi penegak hukum. Sehingga tidak mungkin terwujud system ini<sup>24</sup>

Hukum materil dalam ketentuan terdapat perbatasan contoh pada delik aduan atau dikatakan *area of no enforcement*. Penegak hukum dihadapkan pada situasi dimana tidak memungkinkan guna menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Diskresi menjadikan penegakkan hukum sulit terlaksana. Tipe kedua sebagai *Full Enforcement*. Penegak hukum terbatas pada ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis,

misalnya sarana pra sarana, keterampilan ataupun juga kendala-kendala bersifat structural seperti prosedur-prosedur dalam upaya mengungkap kejahatan, seperti keharusan mendapat izin pejabat yang lebih tinggi. Tipe inipun sulit terwujud. *Full enforcement* sulit guna diwujudkan karena kekaburan pemaknaan kejahatan dalam pengertian substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel serta perangkat investigasi misalnya pada sarana dan prasarana yang menjadi hambatan tersendiri. Tipe inipun menjadi sulit terwujud.

Actual Enforcement tipe penegakan hukum ketiga atau disebut penegakkan hukum aktual yaitu penegakkan hukum yang secara aktual terjadi dalam keseharian. Problematika yang ada terkait dengan yurisdiksi. Muladi berpendapat bahwa penegakkan hukum total *enforcement* memiliki batasan-batasan oleh hukum pidana materil sebagai contoh terdapatnya persyaratan pengaduan dari pihak korban didalam delik aduan dimana batasan-batasan tersebut dimaknai sebagai *area of no enforcement*.<sup>25</sup>

---

24 Ibid

25 Muladi, Kapita Selekta, Op Cit , Hal. 7

Penegakkan hukum total setelah dikurangi *area of no enforcement* berdampak pada penegakkan hukum *full enforcement*. Sehingga diharapkan penegak hukum dalam menegakkan hukum dapat optimal. Akan tetapi dalam realita yang ada muncul keterbatasan seperti persona, waktu personal sehingga diperlukan diskresi dalam mewujudkan penegakkan hukum aktual. Joseph Golstein mengemukakan pendapatnya penegakkan hukum yaitu kegiatan keorganisasian dengan penentuan batas-batasnya oleh hukum. Walaupun terdapatnya ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional. John Graffitsh mengemukakan model lain yaitu *Third Model* atau *Family Model*. Model ini sebagai reaksi terhadap kedua model sebelumnya.<sup>26</sup>

c. Family model

Family model sebagai kritik dari model yang telah ada sebelumnya. John Grifitst merupakan guru besar dari Yale university California berpendapat bahwa :“Kedua model yang dikemukakan Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model dinamakan sebagai *system Adversary* atau juga disebut sebagai *Battle Model* atau model perlawanan yang memberikan gambaran dimana suatu proses kriminal sebagai perjuangan atau peperangan antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu diantara individu terkhusus pada pelaku tindak pidana dengan Negara. *Criminal Justice System* menurut John Grifitst yang berkembang di Amerika merupakan suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara serta pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan terhadap tersangka yang dibantu oleh pengacara dimana disitulah dimulainya peringatan perang oleh negara dan *Rule Of Law* didalam peperangan itu yang dimaknai sebagai hukum acara pidana. Sehingga bisa dijadikan sarana dalam mengatur taktik-taktik peperangan. Fungsi hakim melekat

---

26 John Graffitst, Ideology in Criminal (The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970), Hal. 371-372

apakah peperangan itu dilakukan perpedoman pada aturan permainan.

Battle Model yang menjadikan John Griffithst mengkritik keras terhadap Battle Model dalam pendapatnya bagaimanapun bentuk dari *system adversary* tetap berada dalam system peperangan yang tidak akan dapat mempertemukan dua kepentingan yang saling berlawanan (*disharmonis of interest*).<sup>27</sup> Terdapatnya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan *irreconciable disharmony of interest* serta pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar didalam dua proses model merupakan nilai-nilai dasar sehingga John Griffithst menghendaki dapat dibongkarnya system tersebut dan dirubah dengan sistem nilai melalui kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang dimaknaik *ideological starting point*. *Family model* atau diartikan model kekeluargaan yang ditonjolkan pada suasana suatu keluarga dimana apabila seorang anak yang berbuat kesalahan akan memperoleh sanksi, anak tersebut tetap dalam kerangka kasih sayang keluarga serta tidak dianggap sebagai anak jahat Sehingga *Family Model* sebagai perumpaan di dalam keluarga walaupun salah satu anggota keluarga dipukul namun

tetap dalam kasih sayang tanpa dilabeli sebagai orang jahat *atau special criminal puple*. Sehingga pelaku kejahatan yang dipidana hendaknya jangan dianggap sebagai *special criminal people* yang dikucilkan dari anggota masyarakat namun tetap dalam suasana kasih sayang. Sehingga jika diperbandingkan dengan *Battle Model* dengan anggapan *criminal* merupakan *enemy of society* atau musuh didalam masyarakat sehingga fungsi dari pidana adalah *Xile Of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan sehingga Nampak bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model*, fungsi *punishment* sebagai *Oppealing capacity Of Selft Control* atau berusaha mengendalikannya supaya memiliki kapasitas guna memperbaiki diri serta dapat berada dalam kerangka kasih sayang keluarga atau *contitium of love*.

---

27Ibid

Selain itu terdapat dua model dalam peradilan pidana yaitu :

a. Model yuridis

b. *Stuur model*

Pendapat Roeslan Saleh dalam model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang serta hakim merupakan puncak dari hirarki badan-badan kehakiman dalam hal ini putusan hakim yaitu faktor yang menentukan penegakkan hukum. Sifatnya statis normatif serta merupakan sistem tertutup didalam *stuur model* sehingga tekanan terletak di fungsi sosial, tertib sosial serta penegakkan hukum merupakan fungsi dari tertib sosial diaman diantara badan-badan kehakiman terdapat persamaan principal, suatu model yang dinamis serta terbuka terhadap kenyataan-kenyataan sosial.<sup>28</sup> Jika dikaji lebih dalam lagi model-model *crime control model* serta *due proces model* terlihat persamaan dengan model-model Roeslan Saleh. Paling utama dari uraian tersebut diatas adalah terdapatnya dmodel yang beroperasi didalam proses peradilan yang menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan.

## **B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana**

Teori hukum tentang pidana yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan: mengapa suatu kejahatan harus dikenakan hukum pidana. Teori-teori pidana ini berhubungan erat dengan pengertian *subjectef strafrecht*

---

28 Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta 1983. Hal. 15

(*jus puniendi*) sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht* (*jus punale*) sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana). Dengan adanya pengertian “hak mempidana yang lebih menonjol, menjadi dasar pemikiran teroi-teori tujuan pemidanaan yang bergeser kepada: Mengapa alat-alat Negara memiliki hak untuk mempidana seseorang yang melakukan kejahatan.

Pada prinsipnya pemidanaan ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana, yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Simposium Perubahan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 dalam satu laporannya menyatakan:

.....Sesuai dengan politik hukum pidana tujuan dari pemidanaan wajib diarahkan terhadap perlindungan masyarakat terhadap kejahatan serta keseimbangan dan juga keselarasan hidup didalam masyarakat melalui perhatian terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat atau Negara, korban serta pelaku sehingga berdasarkan pada tujuan tersebut, pemidanaan harus terkandung unsur-unsur yaitu:

- a. Kemanusiaan, bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat serta martabat seseorang;
- b. Edukatif, bahwa pemidanaan dapat menjadikan orang sadar sepenuhnya terhadap perbuatan yang dilakukan serta menyebabkan ia memiliki sikap jiwa yang positif serta konstruktif terhadap usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, bahwa pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh ter-hukum ataupun juga oleh korban serta masyarakat.<sup>29</sup>

---

29 Ibid., hlm. 9.

*A good deal of the focus was on the history of imprisonment. Essentially, this was because when considering history, punishment is often used almost synonymously with imprisonment – so, for example, an examination of the history of the different approaches to punishment, such as retribution and deterrence, is typically based around changes in the forms and styles of incarceration. We will not, therefore, need to delve into the origins and history of imprisonment in great detail in this chapter, or catalogue the various pieces of legislation. However, a brief overview of the key periods in the development of the prison in the past two hundred or so years will help provide the context for looking at the contemporary prison system and the major current issues that face it.<sup>30</sup>*

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pokok-pokok pikiran terkandung dalam tujuan pidana antara lain:

- a. Undang-undang merupakan sistem hukum bertujuan sehingga dirumuskan pidana serta aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya sebagai sarana guna mencapai tujuan;
- b. Ditinjau dari fungsional operasional, pidana sebagai rangkaian proses serta kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Supaya dapat keterjalannya serta keterpaduan

---

30 Fokusnya adalah pada sejarah penjara. Pada dasarnya, ini karena ketika mempertimbangkan sejarah, hukuman sering digunakan hampir secara sinonim dengan hukuman penjara - jadi, misalnya, pemeriksaan sejarah berbagai pendekatan hukuman, seperti retribusi dan pencegahan, biasanya didasarkan pada perubahan dalam bentuk dan gaya penahanan. Karena itu, kita tidak perlu menyelidiki asal-usul dan sejarah pemenjaraan dengan sangat rinci atau membuat katalog berbagai potongan undang-undang. Namun, tinjauan singkat tentang periode-periode utama dalam pengembangan penjara dalam dua ratus tahun terakhir akan membantu memberikan konteks untuk melihat sistem penjara kontemporer dan masalah-masalah utama saat ini yang menghadangnya. Ian Marsh. 2004. *Criminal Justice An introduction to philosophies, theories and practice*. Taylor & Francis e-Library. New York. Page 187

antara ketiga tahap menjadi satu kesatuan sistem pemidanaan, sehingga dirumuskan tujuan pemidanaan;

- c. Perumusan tujuan pemidanaan merupakan fungsi pengendalian kontrol serta memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan jelas dan terarah<sup>31</sup>.

Di dalam perbincangan teoritis mengenai pemidanaan itu sendiri, menurut Herbert L. Packer terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan retributive (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan utilitarian yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teleological theory*). Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, pandangan ini beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing.

Menurut Nigel Walker, ada dua golongan penganut teori retributif, yaitu: pertama, penganut teori retributif murni. Golongan penganut retributif murni memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Kedua, golongan penganut retributif tidak murni. Penganut retributif murni ini sendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran;

---

31 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 152-153.

- 2) penganut teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.<sup>32</sup>

Pandangan lain mengenai penggolongan teori retributif juga di kemukakan oleh John Kaplan. Sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, John Kaplan membagi teori retributif menjadi dua yaitu:<sup>33</sup>(1) golongan penganut teori pembalasan (*the revenge theory*) dan (2) golongan penganut teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Dalam teori pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayar kembali (*the criminalis paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti, si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*). Jadi menurut Kaplan, pengertian keduanya tidak jauh berbeda, tetapi tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena kita menghutangkan sesuatu kepadanya ataukah disebabkan ia berhutang sesuatu kepada kita.

Pandangan retributif memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan dan demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukannya pemidanaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negative terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang kebelakang inilah, pandangan retributive dikatakan bersifat backward looking dan pemidanaannya cenderung bersifat korektif dan represif. Sementara pandangan utilitarian melihat pidana

---

32 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 91-92.

33 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 13.

itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. Menurut pandangan ini pembedaan harus mempunyai sifat preventif, baik preventif umum maupun preventif khusus.<sup>34</sup>

Dalam pandangan utilitarian pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya (preventif khusus), di samping dimaksudkan juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa (preventif umum). Karena itu pandangan utilitarian dianggap berorientasi kedepan (*forward looking*).

Ada yang berpandangan bahwa pembedaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum. J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang penjahat sebagai seorang yang telah melanggar hukum. Seseorang yang tidak bersalah adalah orang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun bisa jadi orang itu adalah orang jahat. Sebagai seorang retributivis, Mabbot memandang, pembedaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.<sup>35</sup>

Pandangan lain mengenai pembedaan dikemukakan oleh Jerome Hall dengan membuat deskripsi yang terperinci mengenai pembedaan berikut :

- a. pembedaan sebagai suatu kehilangan hal-hal dalam hidup;
- b. pemaksaan dengan kekerasan;

---

34 Togat, *Pidana Seumur Hidup*, Malang : UMM Press, 2004, Hal. 67-68

35 Teguh Prasetyo dan Halim Barkatullah, *Loc Cit*, Hal. 73-74.

- c. diberikan atas nama Negara serta diotorisasikan.
- d. pemidanaan harus ada peraturan-peraturan, pelanggaran-nya serta penentuannya;
- e. pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, mewajibkan terdapatnya sekumpulan pedoman nilai-nilai kejahatan dan pemidanaan signifikan dalam etika;
- f. jenis pemidanaan terkait dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) pelaku serta motif dan dorongannya.<sup>36</sup>

Selanjutnya Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek. Secara actual, tindakan subyek lain dianggap salah bukan karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku sah.
- b. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi berwenang secara hukum. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personil satu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupa-

---

36 Op Cit, Hal. 74.

kan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana yang hanya pada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.<sup>37</sup>

Secara tradisional memunculkan ciri-ciri pidana terbagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive or vergelding theorieen*).

Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum*). Pidana sebagai akibat mutlak sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Sehingga sebagai upaya pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan.<sup>38</sup>

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian or doeltheorieen*).

Memidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini sering disebut sebagai Teori Perlindungan Masyarakat (*The Theory of Social Defence*) atau Teori Aliran Reduktif (*The Re-*

---

37 Op Cit, Hal. 75.

38 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 38

*ductive Point of View*) karena dasar pembenaran dalam teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan.<sup>39</sup>

Karl O. Christiansen didalam kutipan Dvvidja Priyatno ada ciri-ciri pokok diantara teori Retributive dan teori Utilitarian, antara lain:

a. Teori Retribution

Karakteristik pokok teori *retribution* antara lain:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan sebagai tujuan utama yang didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain;
- 3) Kesalahan sebagai satu-satunya syarat terpenuhinya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan mensyarakatkan kembali si pelanggar.

---

39 Ibid, Hal 16

b. Teori Utilitarian, ciri pokoknya yaitu :

- 1) Tujuan pidana yaitu pencegahan (*preventation*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir akan tetapi merupakan sarana guna mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipermasalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan juga unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Berdasarkan dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa point-er penting didalam konsep-konsep pemidanaan yang terkait langsung dengan sistem masyarakatan terhadap pelaku perbuatan pidana, diantaranya:

a. Hakikatnya pemidanaan sebagai suatu nestapa yang perlu pertanggu-

---

40 Dwidja Prayitno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 26

ngjawabun serta Lembaga dalam penjatuhan nestapa;

- b. Punishment dijatuhkan bukan hanya secara terstruktur murni berorientasi pada nestapa atau penderitaan akan tetapi bertujuan juga pada pembelajaran serta pembinaan terhadap nilai-nilai fundamental didalam masyarakat termasuk diri pribadi setiap orang untuk dihormati serta dijaga keberadaannya;
- c. Terdapatnya keyakinan pemidanaan dapat mengarahkan seseorang dapat menjadi lebih baik.

## 2. **Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa pemidanaan merupakan suatu tindakan yang dikaitkan dengan penerapan atau pemberian sanksi atau hukuman dalam hukum pidana. Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P Hofnagels mengartikan sanksi sebagai semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>41</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan dengan sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan ketentuan UU No. 11/2012 tentang

---

41 G.P. Hofnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, Hal. 138.

42 R. Soesilo, *Loc Cit*, Hal. 35.

sistem peradilan pidana anak, hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu berupa pidana dan tindakan. Terkait dengan sanksi pidana dan sanksi tindakan, Teguh Prasetyo dan Halim Barakatullah berpendapat bahwa sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju kepada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya untuk memberi pertolongan agar pelaku berubah.<sup>43</sup>

Dalam menjatuhkan pidana atau pengenaan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dipertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan serta berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

a. Pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini berdasarkan Pasal 71 UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa hukuman pidana terdiri dari Pidana pokok dan pidana tambahan.

1) Pidana Pokok.

---

43 Op Cit, Hal. 88.

Menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a) Pidana Peringatan.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak (Pasal 72 UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak). Pidana peringatan tersebut dapat dijatuhkan kepada anak dengan tujuan agar anak tidak mengulangi perbuatannya (Pasal 99 ayat (2) RPP SPPA). Adapun berdasarkan Pasal 100 RPP SPPA, pidana peringatan tersebut hanya dapat dijatuhkan untuk:

1. tindak pidana pelanggaran;
2. tindak pidana ringan;
3. tindak pidana tanpa korban; dan
4. nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

b) Pidana dengan syarat.

Penjatuhan pidana dengan syarat kepada anak dapat dihindarkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan

paling lama 2 (dua) tahun. Dengan jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam penjatuhan pidana dengan syarat tersebut ditentukan oleh:

1. syarat umum. Syarat umum adalah anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
2. syarat khusus. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) angka b UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pidana dengan syarat terdiri dari:

1. pembinaan diluar lembaga.

Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, nar-

kotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan, anak tersebut melanggar syarat khusus yaitu melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan (Pasal 72 ayat (2) UU No. 11/2012).

## 2. pelayanan masyarakat.

Terkait dengan pidana pelayanan masyarakat, Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa Pidana pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di Panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Dalam Pasal 76 UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat tersebut dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Dan jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut

mengurangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

### 3. pengawasan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa Pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Pasal 77 UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak diatur bahwa Pidana pengawasan tersebut dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak di jatuhkan pidana pengawasan, maka anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing masyarakat.

Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:

- a. pernyataan anak tidak akan melakukan pidana lagi; atau
- b. pernyataan anak dengan persetujuan orang tua/wali harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang

timbul oleh tindak pidana yang dilakukan.

Jika dalam pengawasan anak tersebut melanggar hukum, pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani. Sementara itu, jika dalam masa pengawasan, si anak menunjukkan perilaku yang baik, maka pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim pengawas untuk mempersingkat masa pengawasannya. (Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak).

c) Pelatihan kerja.

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja<sup>44</sup> yang sesuai dengan usia anak. Pelatihan kerja tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 78 UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak).

d) Pembinaan dalam lembaga.

Pasal 80 UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga tersebut

---

44 Berdasarkan Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11/2012, yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.

dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

e) Penjara.

## 2) Pidana Tambahan.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak berupa:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) pemenuhan kewajiban adat. Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

## b. Tindakan.

Hukuman berupa sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mendidik anak. Sehingga jika ditinjau dari sudut teori pidana maka hukuman tindakan merupakan sank-

si yang tidak membalas. Sehingga hukuman tindakan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.<sup>45</sup> Adapun hukuman tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- 1) pengembalian kepada orang tua atau wali. Tujuan dijatuhkannya hukuman tindakan yang berupa pengembalian anak kepada orang tua atau wali dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.
  
- 2) penyerahan kepada seseorang.

Dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b, yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan

tanggung jawab, oleh hakim serta dipercaya oleh anak. Adapun tindakan penyerahan kepada seseorang tersebut dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (1) UU No. 11/2012).

Dalam hal penjatuhan tindakan penyerahan anak kepada seseorang, Hakim harus mempertimbangkan seseorang yang layak mengasuh dan memelihara anak tersebut sebagai walinya. Hal ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali mendidikan dan memberikan pembimbingan kepada anak. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat menjadi wali bagi anak tersebut adalah:

---

45 Teguh Prasetyo dan Halim Barkatullah, Loc Cit, hlm. 89.

- a) dikenal baik oleh anak diutamakan dari keluarganya;
  - b) berperilaku baik tidak pernah melakukan tindakan kekerasan atau dijatuhi pidana; dan
  - c) mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan merawat anak.
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c, tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

- 4) perawatan di LPSK (Lembaga Penjamin Saksi dan Korban);<sup>46</sup>

Dalam hal perawatan di LPSK, LPSK Bertanggungjawab untuk melakukan rehabilitasi sosial sesuai dengan amar putusan hakim. Adapun rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh LPSK yaitu dalam bentuk:

- a) motivasi dan diagnosis psikososial;

---

46 Tindakan perawatan terhadap anak baik di Rumah sakit jiwa maupun di LPSK dimaksudkan untuk membantu orang tua atau wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (2) UU No. 11/2012).

- b) perawatan pengasuhan;
- c) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d) bimbingan mental dan spiritual;
- e) bimbingan fisik;
- f) bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g) pelayanan aksesibilitas;
- h) bantuan dan asistensisosial;
- i) bimbingan resosialisasi;
- j) bimbingan lanjut; dan/atau
- k) rujukan.

Sementara itu, tahapan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut adalah:

- a) pendekatan awal;

- b) pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c) penyusunan rencana pemecahan masalah;
  - d) pemecahan masalah;
  - e) resosialisasi;
  - f) terminasi; dan
  - g) bimbingan lanjut.
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Perbaiki akibat tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g, yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana. Penjatuhan tindakan yang berupa perbaikan akibat tindak pidana tersebut langsung ditetapkan oleh Hakim dalam amar putusannya berupa penggantian atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana. Penggantian atau pembayaran tersebut dimaksudkan sebagai pendidikan bagi anak sebagai wujud pertanggungjawaban hukum (Pasal 136 RPP Tentang Pelaksanaan

UU No. 11/2012).

Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak sebagai sistem peradilan pidana yang dipisahkan khusus bagi anak sehingga anak memperoleh perlindungan hukum (*due process*) serta hak asasi yang melekat pada anak. Pemisahan tersebut merupakan *conditio sine quanon* karena masih di bawah umur. Komite menginterpretasikan sistem peradilan pidana bersifat khusus sebagai wujud perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*).<sup>47</sup>

Aturan Standar Minimum PBB bagi Tahanan (*UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) Paragraf 8 menyatakan bahwa:

....Perbedaan kategorisasi tahanan harus dijaga melalui pemisahan institusi atau bagian dari institusi penahanan berdasarkan jenis kelamin, usia, catatan tindak pidana yang dilakukannya, alasan hukum penahanan atau perlakuan terhadap mereka. “

Ada 4 (empat) fondasi Komisi Hak Anak yang relevan dalam mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yaitu:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, dengan pertimbangan utama terhadap setiap permasalahan yang berdampak pada anak;
- b. Prinsip non diskriminasi;

---

47 Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000.

- c. Hak anak atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang;
- d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, seperti memiliki kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan serta administratif yang mempengaruhi anak.<sup>48</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) merupakan unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau akan diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga adalah Pengadilan Anak dimana dalam tahapan anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Terakhir adalah institusi penghukuman.<sup>49</sup>

Ridwan Mansyur berpendapat Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana terkait dengan penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pili

---

48 Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Dalam Perpektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Artikel, Hal. 3.

49 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( *Juvenile Justice System* ) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal. 2

han-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman berpedoman pada keadilan restoratif.<sup>50</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Yayasan Pemantau Hak Anak, terdapat 3 (tiga) tahap peradilan anak antara lain tahap pertama, mencakup pencegahan anak dari tindak merupakan implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Tahap kedua dimulai pada anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana sebagai bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana. Tahap ketiga merupakan resosialisasi yang didahului pada proses isolasi dalam lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.<sup>51</sup>

Tujuan bekerjanya sistem peradilan pidana anak bertujuan membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (*fair and humane*). Karakteristik dalam sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak terdiri dari :

- a. Berpedoman pada hak anak;
- b. Diterapkannya prinsip keadilan restoratif;
- c. Penempatan kepentingan terbaik terhadap anak menjadi prioritas utama;

---

50 Ridwan Mansyur, *Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>

51 Yayasan Pemantau Hak Anak, *Loc Cit*, Hal. 2.

- d. Tujuan utama berfokus pada;
- e. Sanksi penahanan merupakan upaya terakhir (*the last resort*) dan jika memungkinkan menahan anak dilakukan sesingkat mungkin;
- f. Prinsip proporsionalitas;
- g. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;
- h. Melakukan Intervensi secara layak dan tepat waktu;
- i. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.<sup>52</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai peradilan pidana anak diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012 ini lahir sebagai reaksi atas UU Nomor 3 Tahun 1997 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Selain itu di undangkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan Penjelasan umum UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, substansi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Sedangkan substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan

---

52 Hangama Anwari, Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and AIHRC, tanpa tahun

restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sehingga dalam sistem peradilan pidana anak, pihak-pihak yang terlibat adalah:

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak berhadapan dengan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat, Bapas. merupakan penegak hukum yang melaksanakan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana. Kelima, Lembaga pembinaan Khusus Anak, yaitu tahap dimana menjalani masa pidananya.

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini:

- a. asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. asas keadilan, bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencer-

minkan rasa keadilan anak;

- c. asas non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda di dasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- d. asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalau memperhitungkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e. asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah asas penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan anak;
- f. asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua;
- g. asas pembinaan dan Pembimbingan. Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan merupakan pemberian tuntunan untuk meingkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan;
- h. asas proporsional merupakan segala perlakuan terhadap anak harus mem-

perhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak;

- i. asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir. Asas ini berdasar bahwa anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
- j. asas penghindaran pembalasan merupakan asas yang menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.<sup>53</sup>

---

53 Pasal 2 berserta penjelasan UU No. 11/2012.

## HARMONISASI PERATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### A. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat dalam bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 127.

#### 1. Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman penjatuhan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (selapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (selapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## 2. Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (selapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (selapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## 3. Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling se-

dikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (selapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### 4. Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## 5. Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 1. Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian narkoba golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 2. Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II, dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 3. Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

narkotika golongan II dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### 4. Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana dengan pidana mati, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### 5. Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan

II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 6. Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 7. Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

## 8. Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### 9. Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### 10. Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seper-tiga).

## 11. Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 12. Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:

- (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
  - (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **B. Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Narkotika**

Berbagai peraturan yang saat ini diterapkan dalam upaya penanggulangan anak dalam tindak pidana narkotika antara lain sebagai berikut:

### **1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Untuk perantara dalam transaksi narkotika golongan I, terhadap pelakunya diatur dalam ketentuan:

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”):

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Berikut kami uraikan satu-persatu sanksi pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika:

## Bagan 9. Sanksi pidana bagi perantara narkotika

No.	Perbuatan	Sanksi Pidana
1.	Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” (Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika)
2.	Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidanadengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika)

3.	Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan II	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” (Pasal 119 ayat (1) UU Narkotika)
4.	Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan II yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika)

5.	Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan III	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 124 ayat (1) UU Narkotika)
6.	Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan III yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 124 ayat [2] UU Narkotika)

Seseorang yang melakukan pidana terkait dengan narkoba akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, termasuk anak. Anak yang terkena tindakan pidana karena menjadi pelaku penyalahguna

narkoba juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama walaupun pada proses peradilanannya berbeda dengan orang dewasa. Hal ini berkaitan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak, antara lain anak yang berhadapan dengan hukum; dan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Terkait kategori anak tindak pidana narkoba ada dua kategori anak yang berhadapan dengan hukum khusus untuk narkoba, yaitu anak sebagai pengguna yang sifatnya adalah pemakai dan bisa kecanduan, dan anak sebagai penyalahguna kegiatannya mencakup menyuruh untuk melakukan dan masuk dalam kategori bandar (pedagang). Dalam menangani perkara anak tersebut, kepolisian berpegang pada hukum, artinya jika hukum mengatur, maka anak tidak diperbolehkan dikenakan pidana, sehingga polisi tidak akan melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap anak yang tidak melakukan suatu perbuatan yang dilanggar (pidana). Dalam hal ini, jika hasil penyidikan diperoleh anak sebagai pengguna, maka anak tidak dikenakan pemidanaan, tetapi dilakukan rehabilitasi. Secara umum, penyidikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, diatur dalam undang-undang perlindungan anak, sehingga polisi juga melihat kepentingan terbaik untuk anak. Namun, untuk kasus anak yang tersangkut peredaran narkoba, harus dilakukan penyidikan rangkaian jaringan narkoba sampai pada jaringan tingkat atas. Hal ini berarti bahwa rangkaian jaringan narkoba merupakan jaringan khusus, jika penyelidikan dihentikan maka akan membahayakan orang lain karena peredaran narkoba masih ada. Oleh karena itu dalam penyidikan, polisi berharap agar anak tidak termasuk dalam golongan penyalahguna, karena berbeda proses hukum yang akan dijalani oleh anak. Anak sebagai pengguna proses yang dijalani adalah dilakukan rehabilitasi, sedangkan anak sebagai penyalahguna menjalani proses hukum di pengadilan.

Bagir Manan mengemukakan bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Perlakuan berbeda yang diberikan oleh anak, juga terkait usaha diversifikasi. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pada Pasal 7 secara garis besar dinyatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi; dan diversifikasi diberikan pada ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu tidak semua anak dapat diberikan diversifikasi pada kasus narkoba yang dihadapinya.

Dalam persidangan, hakim sudah melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversifikasi dapat dilakukan, sepanjang dakwaan memenuhi unsur Pasal 127, yaitu penggunaan narkoba untuk diri sendiri, tetapi juga dilihat/dinilai kasus per-kasus. Penilaian kasus per-kasus ini, dikarenakan ditemukan beberapa kasus pelibatan anak dalam peredaran narkoba, pada awalnya anak hanya ikut-ikutan sebagai perantara, seiring berjalannya waktu anak menjadi terbiasa, dan akhirnya dimanfaatkan oleh pihak jejaring narkoba ini. Selain itu dari penglihatan hakim, jika usia anak antara 17 sampai 18 tahun dibandingkan dengan postur tubuh anak, maka sulit untuk dibedakan antara anak dengan orang dewasa, karena postur tubuh anak terlihat seperti orang dewasa yang didukung dengan pengetahuannya yang sangat paham mengenai narkoba. Dalam upaya diversifikasi untuk anak penyalahgunaan narkoba, pertimbangan hakim didasarkan, antara lain, dari temuan penyidik,

---

1 Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, Hal. 9.

dan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), tetapi selama menjadi hakim belum pernah menerima hasil rekomendasi dari TAT. Dari pihak jaksa, menurut hakim temuan penyidik juga ikut berpengaruh pengajuan banding oleh Jaksa, karena Jaksa dalam tuntutananya juga mempertimbangkan temuan penyidik. Hal ini berarti Jaksa tidak mengajukan banding, karena mempertimbangkan dari temuan penyidik bahwa anak layak untuk di diversi, tetapi jaksa juga melihat kasus per-kasus.

- 2) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika**
- 3) **Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;**

Dalam hal menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika di butuhkan suatu kreativitas atau tindakan proaktif dalam menanggulangnya karena para pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika seperti dijelaskan sebelumnya menggunakan modus-modus yang sangat canggih dan beragam. Sehingga dalam hal pencegahan serta pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di bentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi kepala kepolisian negara republic Indonesia. BNN diharapkan mampu mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan BNN kabupaten atau kota

sebagai instansi vertical, yakni BNN Provinsi dan BNN kabupaten atau kota.<sup>2</sup>

Perkembangan organisasi dan kelembagaan pemerintah yang diberikan kewenangan dalam penanganan narkotika sudah dimulai dari tahun 1971 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligjen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing. Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak secara spesifik mendapat alokasi anggaran dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Bakolak Inpres bekerja sama dengan departemen terkait antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Kehakiman, dan sejumlah instansi lainnya. Berdasarkan pada perkembangan kiprah Bakolak Inpres tersebut, pemerintah bersama dengan anggota DPR RI membuat peraturan yang mengatur tentang narkotika. Peraturan tersebut adalah UU Nomor 9 Tahun 1976. Undang-undang tersebut lahir setelah sebelumnya DPR meratifikasi UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan diamandemen dengan protocol 1972 menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976. Tahun 1997 Pemerintah Indonesia dan DPR RI mengesahkan dua pera-

---

2 AR. Sujono, Dkk., Komentari Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal 61

turan yang berkaitan dengan penanggulangan bahaya Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pada tahun 1999 pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional atau disingkat BKNN. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN secara ex-officio diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Namun demikian guna menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari pemerintah membuat jabatan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar). Pelaksanaan BKNN berlangsung hingga tahun 2002 dan mengalami dua masa periode kepala pelaksana harian. Kalakhar BKNN pertama kali dijabat oleh Drs. Achwil Lutan, SH dan kemudian dilanjutkan oleh Drs. Da'I Bachtiar. BKNN sebagai badan koordinasi dianggap tidak cukup memadai untuk menghadapi sindikat Narkoba yang makin serius menebar ancamannya. Hal tersebut dikarenakan BKNN tidak mempunyai anggaran dan personil sendiri yang dapat diandalkan guna menyelesaikan permasalahan Narkoba tersebut. Dibutuhkan lembaga dengan kewenangan dan kemampuan yang lebih besar guna mengatasi permasalahan Narkoba. Karena itulah, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya serta TAP MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI tahun 2002 maka pada tanggal 22 Maret 2002 Badan Koordinasi Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari departemen dan lembaga pemerintah terkait. Kapolri selaku ketua Ex Officio bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kepala Pelaksana Harian BNN yang pertama dijabat oleh Drs. Nurfaizi. Menyikapi perkembangan permasalahan narkoba yang

terus meningkat dan semakin serius, maka melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 mengeluarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam rangka efektifitas penanganan narkoba. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika namun dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur kelembagaan yang menangani masalah narkoba secara efektif, oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota), yang memiliki kewenangan operasional melalui Anggota BNN/BNP/BNK/Kota dengan instansi terkait. Adapun pertanggungjawaban masing-masing adalah sebagai berikut: BNN bertanggung jawab kepada Presiden, BNP kepada Gubernur dan BNK/Kota kepada Bupati/Walikota, secara organisatoris institusi tersebut tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal. Pada implementasinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) kurang efektif. Dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur pembentukan kelembagaan dan kewenangan BNN dibidang penyelidikan serta penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam UU tersebut status kelembagaan BNN ditetapkan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yai-

tu Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Pemberantasan, dan Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Nomor : KEP/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Nomor : KEP/04/V/ 2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional telah memiliki organisasi vertical hingga ke tingkat kabupaten/kota. Lembaga vertical BNN hingga ke wilayah propinsi disebut sebagai Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) yang saat ini telah berdiri di seluruh propinsi di Indonesia. Lembaga vertical BNN di tingkat kabupaten/kota dinamakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Hingga saat ini telah berdiri 173 BNNK.

Badan Narkotika Nasional memiliki visi menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

Sedangkan misi Badan Narkotika Nasional terdiri dari :

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN;
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas

dan kewenangannya;

3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba);
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN;
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi me-

dis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas-tugas tersebut diatas BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pence-

gahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BNN Memiliki fungsi antara lain:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
3. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga re-

habilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
16. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
19. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;

20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Adapun wewenang BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4) **Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.**

Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudu-

kan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan

- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BNK/Kota adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

BNK/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas Unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

BNK/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ke-

wenangan masing-masing

- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
  - d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- 5) **Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini.**

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, perlu didukung metode pengujian urine narkoba untuk deteksi dini yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional. Permohonan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini berasal dari:

- a. lingkungan kerja pemerintah;
- b. lingkungan kerjaswasta;
- c. lingkungan masyarakat; dan

d. lingkungan pendidikan formal dan informal

Kegiatan tes urin yang di sekolah dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan menekan angka coba pakai narkotika di lingkungan pendidikan. Jika ada anak peserta didik yang terindikasi positif menggunakan narkoba, maka pihak sekolah akan mengantarkan siswa tersebut untuk menjalani rehabilitasi.

**6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.**

Dalam rangka Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019, pada 28 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019. Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Utama (SESTAMA) BNN RI Brigjen Pol Drs. Bambang Hastobroto Sudarmono, M.Si. Didampingi kepala Bagian Umum BNNP Bali AKBP I Made Pastika, SH, MH dan Kabag Kebijakan nasional Biro Perencanaan BNN RI Emma Suryaningsih S.Pd, M.Si melakukan sosialisasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019. Inpres ini memiliki kurun waktu selama tahun 2018-2019 diharapkan bukan hanya berjalan selama satu tahun, namun sifatnya adalah kontinuitas dan akan berlanjut pada periode selanjutnya, dimana para penggiat ini adalah ujung tombak dari pelaksanaan giat P4GN di Bali. Strategi penanganan narkoba dipa-

parkan oleh Kabag Kebijakan nasional Biro Perencanaan BNN RI Emma Suryaningsih S.Pd,M.Si dan Bentonius Sil- itonga,SE,MM,MSI Kasubag Evaluasi Pelaporan Rencana Program & Anggaran, Bagian Evaluasi & Pelaporan Biro Perencanaan.Dalam paparannya disampaikan keberadaan Inpres ini menjadi landasan baru bagi kementerian dan lembaga untuk saling bersinergi lebih optimal dalam pemberantasan narkotika.”Inpres ini agar ada koordinasi dan sinkronisasi antardepartemen sehingga semua kementerian dan lembaga bisa mengetahui dan mau tahu program P4GN. Jadi melalui Inpres ini semua urusan narkotika diselesaikan bersama-sama. Dengan adanya Inpres ini maka seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian sinergitas yang lebih baik sedangkan BNN berperan sebagai institusi koordinator utama. Contohnya, di bidang pendidikan BNN berkoordinasi dengan Mendikbud dan kepala daerah agar kurikulum dan sosialisasi dini bahaya narkoba di tingkat sekolah bisa disampaikan melalui pelajaran.Sedangkan dalam hal rehabilitasi BNN bekerja sama dengan Menkes. Ketika korban kembali ke masyarakat pascarehabilitasi, keluarga dan semua pihak bisa bertindak bersama untuk membangkitkan semangat mantan pemakai.

# DAFTAR PUSTAKA

- Aaron T. Beck. 1993. *Cognitive Therapy of Substance Abuse*, The Guilford Press, New York
- Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barbara Henkes. 2000. *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungar
- B.Bosu. 2008. *Sendi – sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya – Indonesia
- Dwidja Prayitno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ds Dewi dan Fatahillah, 2011. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- G.P. Hofnagels. 1973. *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland
- H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- Howard Abadinsky. 2008. *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction*, Wadsworth, USA
- Ian Marsh. 2004. *Criminal Justice An introduction to philosophies, theories and*

*practice*. Taylor & Francis e-Library. New York

- Made Darmaweda. 1996. "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ramli Atmasasmita. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung
- Roeslan Saleh. 1983. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta
- Rusli Muhamad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta
- Sidik Sumaryo. 2004. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Simanjutak. 1995. *Latar Belakang Kenakalan Anak*. Alumni. Bandung
- Soedjono D. 1990. *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung
- . 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Soedarto. 1996. *Capita Selecta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Soedjono Dirjosisworo. 1985. *Bunga Rampai Kriminologi*, Armico, Bandung
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa. 2004. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- W.M.E. Noach. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- William J.MC. Carthy, M Douglas Anglin. *Narcotics Addicts: Effect of Family and Parental Risk Factors on Timing of Emancipation, Drug Use Onset, Pre-Addiction Incarcerations and Educational Achievement*. Sage Journals, *Journal Of Drug Issues*, Volume: 20 issue: 1, page(s): 99. Issue published:

January, 1990. (<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002204269002000107>)

Moelyatno. 1998. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung

Mochamad Djoko. 2012. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Togat. 2004. *Pidana Seumur Hidup*, Malang : UMM Press

International Journal of Risk, October 1997, Vol 2/4:249-265 (with minor updates), <http://www.highbeam.com/doc/1G1>

John Graffithst. 1970. Ideology in Criminal. The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia

Ridwan Mansyur, *Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>